



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

████████████████████, NIK :7305067006940001

(umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████

████████████████████

████████ sebagai penggugat.

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir, Ambon, 15

Mei 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan penjual sembako, tempat kediaman di ██████████

████████████████████

████████, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tkl telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Tergugat di Jalan Lukas Maerering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulo-Pulo Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, selama kurang lebih 6 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- [REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat kembali kemakassar bersama selingkuhan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar Nomor 22/Pdt.G/2020/PATkl., tanggal 20 Januari 2020 dan 29 Januari 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 15 Januari 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 006/06/II/2013, tertanggal 02 Januari 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim tunggal bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar informasi dari penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017.

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar informasi dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama dua tahun dua bulan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain sehingga pada bulan Oktober 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Hj. Lili Amriani Azis binti Muh. Azis dan St. Samsiah binti H. Guciang, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya informasi dari penggugat, oleh karena itu pengetahuan kedua saksi yang memperoleh informasi dari penggugat adalah merupakan *testimonium de auditu*, maka keterangan kedua saksi dikesampingkan sehingga hakim menilai tidak terbukti penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 yaitu selama kurang lebih dua tahun dua bulan dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Desember 2012.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan, sudah cukup memberi gambaran bagi hakim telah terjadi disharmoni dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh hakim dinilai

Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.
Panitera Pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp
		50.000,00
3.	Panggilan	
		: Rp 390.000,00
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp
		10.000,00
7.	Meterai	: Rp
		<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 506.000,00

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Tkl.



(lima ratus enam ribu rupiah).